



P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

LAODE CACO, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt.004/Rw.001. Kel. Koprapoka, Kec. Mimika Baru, Kab Mimika Prov Papua untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tim pada tanggal 6 Januari 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Anak pemohon yang sebenarnya LA ODE MUHAMMAD AL ASWAT, Tempat Tanggal Lahir : TOLANDONA, 02 MARET 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2454/IST/2004.- dan Izajah Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Mimika Tertanggal 23 Mei 2018 ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca LM ALASWAT, Tempat tanggal Lahir : 02-03-2007 yang tercantum Pada Kartu Keluarga Nomor : 9109013103103100070 menjadi Tertulis dan dibaca LA ODE MUHAMMAD AL ASWAT, Tempat Tanggal Lahir : TOLANDONA, 02 MARET 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2454/IST/2004.- dan Izajah Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Mimika Tertanggal 23 Mei 2018 ;
3. Bahwa alasan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di atas di karenakan waktu pemberian data pribadi Anak Pemohon telah terjadi kesalahan pengetikan, yang menyebabkan kesalahan penulisan nama Anak Pemohon oleh pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan.

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya ;
2. Menyatakan "Sah" perubahan Nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca LM ALASWAT, Tempat tanggal Lahir : 02-03-2007 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109013103103100070 menjadi Tertulis dan dibaca LA ODE MUHAMMAD AL ASWAT, Tempat Tanggal Lahir : TOLANDONA, 02 MARET 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2454/IST/2004.- dan Izajah Sekolah Menengah Pertam Negeri 11 Mimika Tertanggal 23 Mei 2018
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan permohonan secara lisan bertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut merupakan hak dari pemohon, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara permohonan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut surat Permohonannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 13 Januari 2022** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **VENI SARA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

VENI SARA, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| ATK | Rp | 150.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp | 90.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 290.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah)